



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BALI
KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

Jalan Dewi Sartika Selatan No.22 Singaraja-Bali 81116
Telp. (0362) 22580 www.kejari-buleleng.go.id

Nomor : B-2254/N.1.11/Cr.2/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Hal : Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Buleleng Tahun 2026

Singaraja, 19 Mei 2026

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
Di –
Denpasar

Dalam rangka melaksanakan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Buleleng Tahun 2026 (terlampir) sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng,



Dicky Darmawan, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197112011999031009

Tembusan ;

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali;
4. Arsip.





RENCANA KERJA

KEJAKSAAN NEGERI BULELENG



20
26



 Email : kejaksaan.buleleng@gmail.com

 Alamat : Jl. Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Bali,
Indonesia 81116.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Buleleng Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan acuan strategis bagi Kejaksaan Tinggi beserta jajaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum serta pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Rencana Kerja ini diselaraskan dengan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia, prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kebutuhan aktual yang berkembang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buleleng .

Rencana kerja ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Kejaksaan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika hukum dan keadilan masyarakat. Kami menyadari bahwa pencapaian tujuan tersebut memerlukan sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum lainnya, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja ini menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di tahun 2026 dan turut mendukung terwujudnya sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungan dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Singaraja, 19 Mei 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng



Dicky Darmawan, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama, NIP 197112011999031009



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3

BAB I: PENDAHULUAN 4

 I. Latar Belakang.....4

 II. Tujuan7

 III. Sistematika7

BAB II: ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL..... 9

 I. Tema Pembangunan Nasional9

 II. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional10

 III. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional 13

BAB III: ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026..... 17

 I. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026 17

 II. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026 21

BAB IV: PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BULELENG TAHUN 2026..... 36

 I. Target dan Pengukuran Kinerja Tahun 2026..... 37

 II. Program Kerja Tahun 2026 44

 III. Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026..... 45

BAB V: PENUTUP 51



BAB I: PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Visi Indonesia Emas 2045 adalah manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dibutuhkan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai arah dan rujukan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk difungsikan sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyiapkan rencana kerja jangka menengah dan tahunan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang juga mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029 yaitu *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*.

Penyusunan rencana kerja jangka menengah Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagai turunan dari pelaksanaan mandatori Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional, Presiden pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya dengan berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2025-2045*. Kemudian pada ayat (2), *RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya*. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama periode pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2040, dan Tahun 2045.



Adapun untuk kesiapan perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun, maka Kejaksaan dengan mempedomani Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 telah menyiapkan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029. Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029 dimaksud, dirumuskan visi *“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”* dengan disertai 5 (lima) butir misi yaitu:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah dijabarkan ke dalam 3 (tiga) butir tujuan yaitu:

1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran *Advocaat Generaal* dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.

Dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) butir tujuan, telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 sebanyak 4 (empat) butir sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.



2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Perencanaan tahunan dengan memedomani tema RKP tahun 2026 *Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif* yang mana salah satu fokus sasarannya adalah Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi Lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode sebelumnya yang memiliki Prioritas Nasional, maka Asta Cita yang merupakan misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang terdiri atas 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.



8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*, merupakan Prioritas Nasional yang identik dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Detail atas pelaksanaan Prioritas Nasional dituangkan ke dalam 2 (dua) Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagaimana akan diuraikan pada Bab-Bab berikutnya dalam Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Tahun 2026 ini.

II. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2026 mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjadi panduan bagi seluruh pimpinan satuan kerja pusat dan daerah dalam menyusun Renja Tahun 2026 dan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahun 2026.
2. Media informasi atas ketersediaan anggaran untuk setiap program yang dilaksanakan pada tahun 2026.
3. Metode pengendalian dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Kejaksaan Tahun 2026.

III. Sistematika

Sistematika Renja Tahun 2026 terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, memuat Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional.
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026, memuat Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026.



- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI
BULELENG TAHUN 2026, memuat Target dan Pengukuran
Kinerja Tahun 2026, Program Kerja Tahun 2026 dan Pagu
Alokasi Anggaran Tahun 2026.
- BAB V : PENUTUP



**BAB II: ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL**

I. Tema Pembangunan Nasional

Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang juga merupakan turunan dari RPJPN 2025-2045 ditujukan untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 juga mengikuti 8 (delapan) misi atau asta cita yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Disamping sebagai pelaksanaan tahap awal dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gambar 1
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045* . Visi ini diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).



2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tema pembangunan RKP Tahun 2026 *Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif* selain selaras dengan Asta Cita, Program Prioritas dan Program *Quick Wins* Presiden dan Wakil Presiden, tema RKP Tahun 2026 juga turut mempertimbangkan beberapa aspek lainnya yang memang selalu diperhatikan dalam setiap penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Aspek dimaksud adalah kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, termasuk isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.

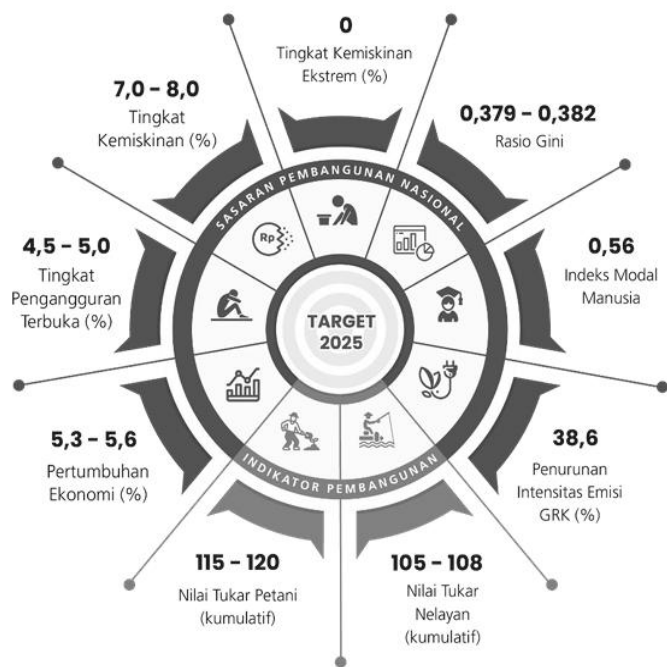
II. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2026 merumuskan sasaran pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar



petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, serta intensitas emisi gas rumah kaca.

Gambar 2
Sasaran Pembangunan Nasional 2026



RKP Tahun 2026 menetapkan bahwa untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional, yaitu:

Gambar 3
Prioritas Nasional 2026

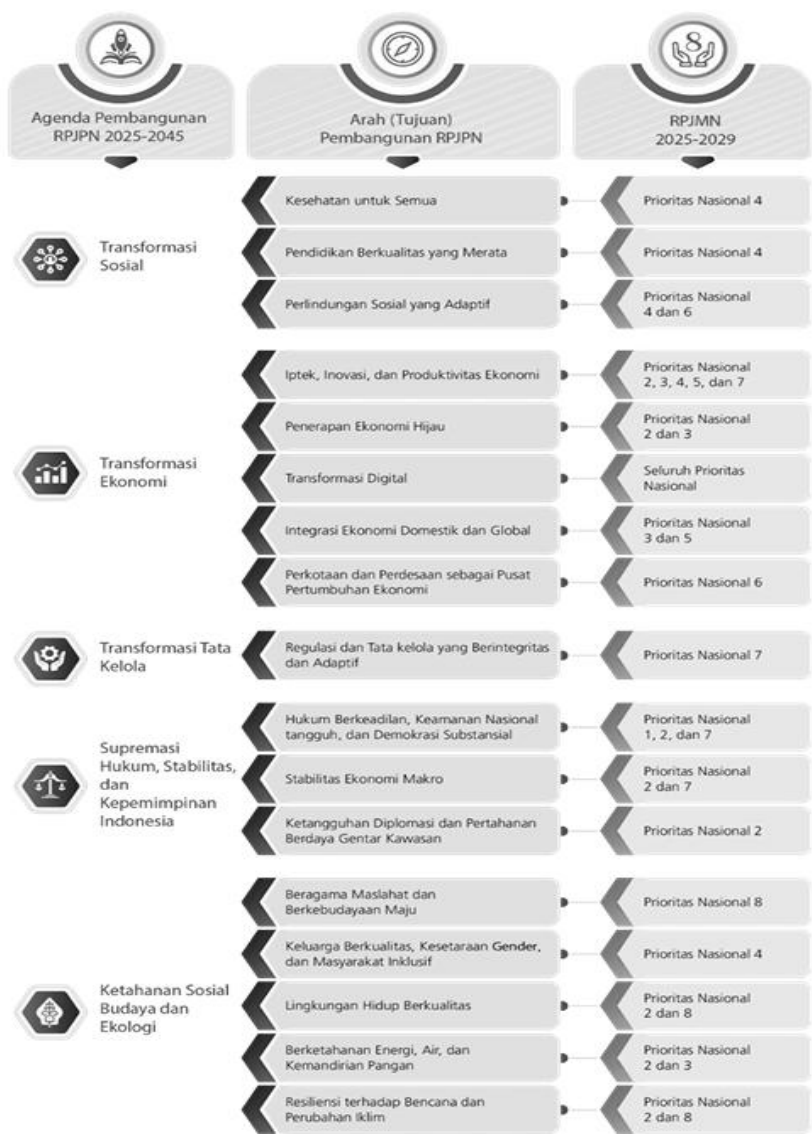
PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.	PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keterkaitan RKP Tahun 2026 dengan pencapaian RPJPN 2025-2045 adalah bahwa RKP Tahun 2026 berkedudukan sangat strategis karena



memuat pondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional.

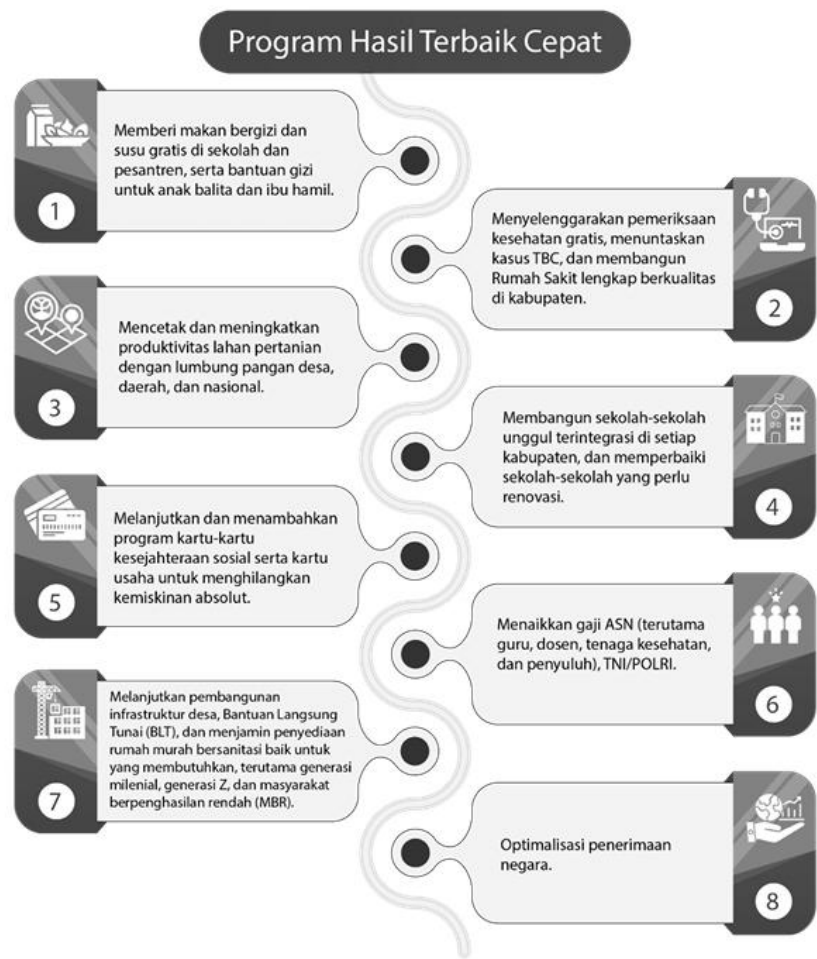
Gambar 4
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



Oleh karena transisi estafet pembangunan memerlukan metode akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia, maka RKP Tahun 2026 menetapkan 18 program yang menjadi penekanan. 18 program ini juga memuat 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.



Gambar 5
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



III. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, maka dalam RKP Tahun 2026 telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut:

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7/Asta Cita 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2024)	Target 2026
Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi			
1.	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,70
2.	Indeks Persepsi Korupsi	37	40
3.	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,52
4.	Indeks Integritas Nasional	71,53	74,52
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			
5.	Indeks Pelayanan Publik	4,02	3,48



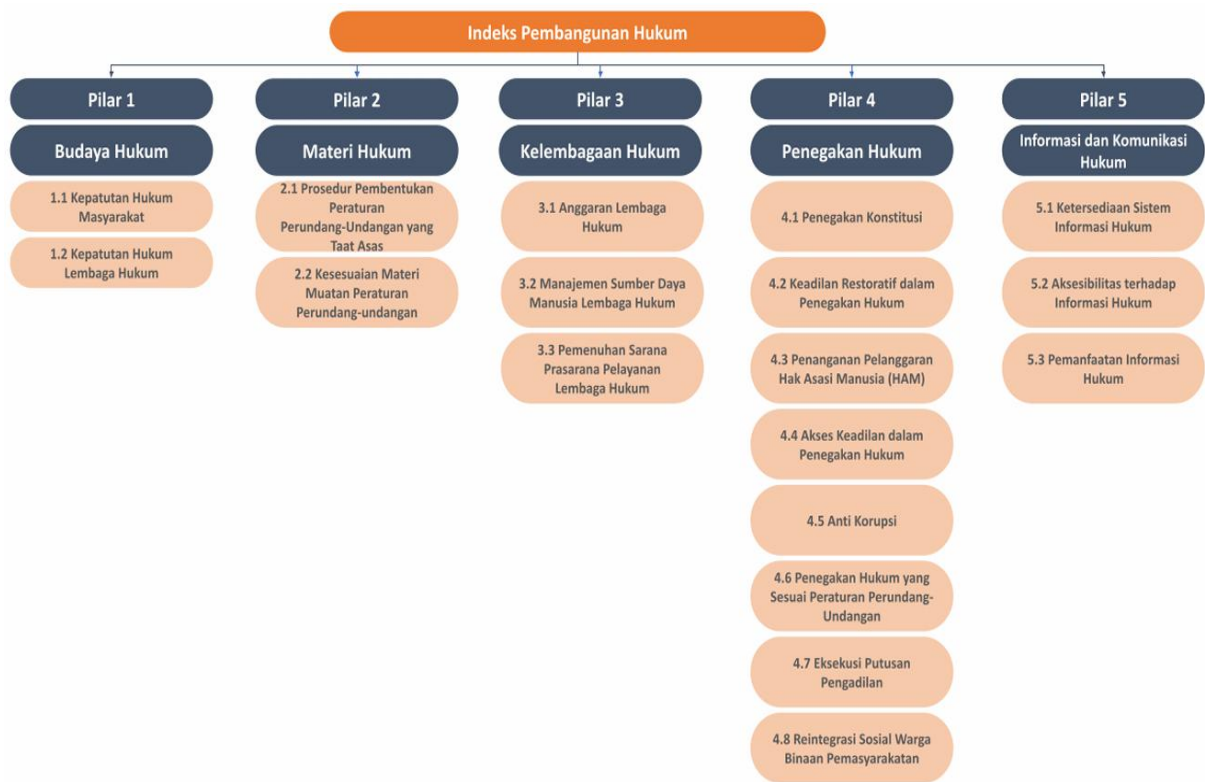
No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2024)	Target 2026
6.	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	93	94
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba			
8.	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73	1,7
Menekan Potensi Kerugian Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Akibat Tindakan Judi dan Penyelundupan			
9.	Clearance rate tindak pidana judi	33,28	35,00
10.	Clearance rate tindak pidana	5,88	7,00
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan			
11.	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,14 (2023)	3,26
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal Sesuai Potensi Perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi			
12.	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,88	11,71 - 12,31
13.	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,31	10,1-10,3
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
14.	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,5 1,0

Berpedoman pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menjadi salah satu dari sekian indikator lainnya yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum. Disamping fungsinya sebagai alat pengukuran, IPH juga sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, penyusunan IPH dalam rangka merumuskan *Key Performance Indicator* atau KPI untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Kemudian, IPH dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.

Struktur IPH dibangun atas 5 (lima) pilar yang masing-masing dari pilar tersebut memiliki 1 (satu) variabel. Kemudian, atas masing-masing 1 (satu) variabel tadi memiliki paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) indikator.



Gambar 6
Indeks Pembangunan Hukum



Pengukuran IPH terutama pilar 3 (tiga) Kelembagaan Hukum, pilar 4 (empat) Penegakan Hukum, dan pilar 5 (lima) Informasi dan Komunikasi Hukum menyertakan sumber data dari lembaga yang memiliki fungsi penuntutan. Seperti pada pilar 3 Kelembagaan Hukum dengan turunan Variabel 3.1. Anggaran Institusi Penegakan Hukum yang dilengkapi dengan Indikator yaitu 3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara, maka sumber data administratif salah satunya berasal dari Kejaksaan yang meliputi atas 3 (tiga) data, yaitu: 1) pagu anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 2) realisasi anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 3) jumlah perkara masuk dan perkara yang diselesaikan pada tahun pengukuran.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, diberikan sejumlah arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun di antaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.



Berkaitan posisinya yang mendukung Prioritas Nasional 7, RKP Tahun 2026 menetapkan turunan dari Program Pembangunan atau (PP) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal* yang terdiri atas Kegiatan Pembangunan (KP) dan Proyek Prioritas (ProP). KP yaitu Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara, kemudian dari KP tadi diturunkan kembali kedalam 3 (tiga) ProP. Adapun 3 (tiga) ProP yang dimaksud yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
2. Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana,
3. Penanganan Perkara.

Usaha penguatan Prioritas Nasional 7 turut membutuhkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. RKP Tahun 2026 menetapkan beberapa kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, diantaranya yaitu perlunya mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan diantaranya: (a) masih terdapat ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.



BAB III: ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

I. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026

Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada (Renstra Tahun 2025-2029):

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, khususnya Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”.

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.



4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparaturnya Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Terdapat makna atas Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 di atas, yaitu adalah:

- “... penegakan supremasi hukum”, berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
- “.. berkeadilan..”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
- “.. berkepastian hukum..”, berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.“
- “...keadilan restoratif...”, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Keadilan restoratif dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan retributive justice. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.
- “...Hak Asasi Manusia...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.
- “...kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...”, berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran



serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa: a) menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia; b) menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan; c) memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan d) memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

- “...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi ...”, berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.
- “Memperkuat tata kelola...”, berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. United Nation Development Program (UNDP) menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak akan berarti. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- “...panutan (role model)...”, berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.
- “...profesional...”, berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- “...berintegritas ...”, berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar



Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *Single Prosecution System* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Kejaksaan selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran *Advocaat Generaal* dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.

Kemudian, dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.



2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

II. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN tahun 2025-2029. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan, dan strategi Kejaksaan RI diformulasikan dengan mempertimbangkan analisis matriks SWOT dan TOWS yang sudah dilakukan, serta telah mempertimbangkan identifikasi indikasi risiko terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kejaksaan RI. Arah kebijakan Kejaksaan RI periode tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pengendalian dan Sinergitas Pelaksanaan Penanganan Perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait.
- 2) Mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait.
- 3) Mengintegrasikan data penegakan hukum di seluruh institusi penegak hukum terkait.

- b. Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Menjamin pelaksanaan penegakan hukum secara transparan.
- 3) Meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan RI.



- 4) Menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya.
 - 5) Mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.
2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyuluhan kepada stakeholders terkait mengenai peran Kejaksaan RI sebagai sahabat masyarakat dan pendeteksi potensi ancaman melalui teknologi digital;
- 2) Mengoptimalkan penyuluhan kepada stakeholder terkait mengenai peran justice collaborator dalam mendukung penanganan perkara;
- 3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan jalur hukum.
- 4) Mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada stakeholders terkait; dan
- 5) Memperluas kerja sama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.
- 6) Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum.

b. Meningkatkan Peran Dukungan Intelijen Terhadap Penyelesaian Penegakan Hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas Intelijen penegakan hukum yang bersifat inward looking dan outward looking dalam mendukung penegakan hukum dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang non teknis Kejaksaan RI;
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum dan reduksi potensi AGHT secara konvensional dan digital/siber;
- 3) Meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum;



- 4) Mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum;
 - 5) Memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT;
 - 6) Memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT bersama dengan aparat penegak hukum terkait; dan
 - 7) Mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.
- c. Menguatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum;
 - 2) Menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - 3) Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara dalam penanganan perkara.
 - 4) Mengembangkan data digital penanganan perkara melalui satu sistem terintegrasi.
 - 5) Mengembangkan dan membangun pusat data pengendali operasional Kejaksaan RI.
- d. Meningkatkan Penanganan Perkara dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai;
 - 2) mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai; dan
 - 3) meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.
- e. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:



- 1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan;
 - 2) Mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif;
 - 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
 - 5) Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
 - 6) Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
 - 7) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah, tindak pidana berdasarkan hukum dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
 - 8) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya;
 - 9) Memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait single prosecution system;
 - 10) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - 11) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum; dan
 - 12) Membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.
- f. Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi, TPPU, Tindak Pidana yang



Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Secara Akuntabel dan Transparan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada setiap tahapannya;
- 2) Meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi;
- 3) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
- 4) Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, dan TPPU;
- 5) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
- 6) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
- 7) Membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya dengan institusi terkait secara terpadu;
- 8) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengendalian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya; dan



- 9) Mengembangkan pengendalian operasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya secara efektif dan efisien.
- g. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya;
 - 2) Meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - 3) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat;
 - 4) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat; dan
 - 5) membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- h. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Koneksitas. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) secara transparan dan optimal;
 - 2) Memperkuat dan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan APH terkait penanganan perkara koneksitas; dan
 - 3) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- i. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:



- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
 - 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
 - 3) Memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait single prosecution system; dan
 - 4) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.
- j. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan keselarasan kebijakan penyelamatan dan pemulihan aset negara serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
 - 2) Penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai, dan
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan pengelolaan pelaksanaan penelusuran, perampasan, pemulihan, dan pengembalian aset.
- k. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara, serta Pengembalian Kerugian Negara.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penelusuran dan perampasan aset secara akuntabel, efektif, dan efisien;
 - 2) Mengoptimalkan pengamanan dan pengelolaan aset hasil perampasan secara efektif dan efisien;
 - 3) Mengoptimalkan penyelesaian aset hasil rampasan aset;
 - 4) Berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam mensukseskan upaya penyelamatan aset;
 - 5) Mengoptimalkan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana khusus;
 - 6) Mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;



- 7) Memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset;
 - 8) Melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah;
 - 9) Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara; dan
 - 10) Mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara; dan
 - 11) Mengoptimalkan dan mengembangkan efektivitas pengelolaan aset melalui pembangunan rubbasan.
1. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Yustisial Guna Mendukung Penyelesaian Perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisial sesuai kebutuhan penanganan perkara;
- 2) Meningkatkan kepuasan dan pengalaman stakeholder terhadap pelayanan kesehatan yustisial; dan
- 3) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung layanan kesehatan yustisial.
- 4) Mengembangkan dan meratakan pembangunan rumah sakit yustisial di seluruh wilayah.

3. Sasaran Strategis “Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*;
- 2) Meningkatkan standar dan mutu dalam pelaksanaan fungsi *Advocaat Generaal*;
- 3) Meningkatkan kualitas pendapat hukum (legal opinion) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah;
- 4) Memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum; dan
- 5) Meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.

- b. Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai Pengacara Negara.



Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara;
- 2) meningkatkan kualitas pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan hukum (legal assistance);
- 3) mengoptimalkan kinerja penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sebagai pengacara negara;
- 4) meningkatkan dan mengembangkan mekanisme penjaminan kualitas pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara; dan
- 5) meningkatkan efektivitas dan penyelesaian pelayanan hukum.

4. Sasaran Strategis “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI yang berkualitas;
- 2) Mengoptimalkan dan mendorong satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memperoleh predikat WBK/WBBM;
- 3) Memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI melalui pengembangan fungsi pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pembinaan;
- 4) Memperkuat dan mengembangkan tata kelola dan mekanisme penegakan hukum Kejaksaan RI;
- 5) Memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah;
- 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI melalui pengembangan tata kelola organisasi yang tepat fungsi;



- 7) Meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI; dan
 - 8) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan internal Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pelayanan internal yang responsif dan terintegrasi.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Meningkatkan inovasi pelayanan publik Kejaksaan RI;
 - 2) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sesuai kebutuhan masyarakat;
 - 3) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 - 4) Meningkatkan dan memberikan pengalaman positif kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik di Kejaksaan RI;
 - 5) Memberikan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat; dan
 - 6) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.
- c. Memperkuat Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja Kejaksaan RI secara akuntabel dan transparan;
 - 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI; dan
 - 3) Mengimplementasikan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.



d. Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan;
- 2) Mendorong tersedianya kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kejaksaan (*adequate disclosures*);
- 3) Meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) meningkatkan efektivitas dan mendorong penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan Kejaksaan RI.

e. Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan mengembangkan pengelolaan pengendalian intern;
- 2) Mengoptimalkan dan mendorong implementasi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI; dan
- 3) Meningkatkan implementasi dan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kejaksaan RI.

f. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan dan mendorong pengelolaan keuangan satker yang berkualitas;
- 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI;
- 3) Membangun dan mengimplementasikan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran; dan
- 4) Meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam perencanaan dan penyerapan anggaran pada satker di lingkungan Kejaksaan RI.



- g. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Kejaksaan RI Hingga ke Tingkat Wilayah.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi Kejaksaan RI;
- 2) Meningkatkan dan melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM di lingkungan Kejaksaan RI;
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan program diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan;
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan program sertifikasi kompetensi jaksa;
- 5) meningkatkan dan mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri;
- 6) meningkatkan kapasitas dan kualitas program pendidikan Kejaksaan RI;
- 7) meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Kejaksaan RI; dan
- 8) meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.

- h. Meningkatkan Profesionalisme SDM Kejaksaan RI melalui Sistem Merit.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengembangkan standar kompetensi jaksa dan jabatan fungsional jaksa;
- 2) Meningkatkan pemenuhan jabatan Kejaksaan RI yang sesuai berdasarkan standar jabatan dan kompetensi;
- 3) Meningkatkan pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan;
- 4) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SDM Kejaksaan RI secara efektif;
- 5) Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kinerja SDM Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 6) Meningkatkan implementasi dan kepatuhan ASN di lingkungan Kejaksaan RI terhadap Norma, Standar,



Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara;

- 7) Menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin;
 - 8) Memperkuat internalisasi dan implementasi nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI; dan
 - 9) Mengoptimalkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui optimalisasi perpustakaan di Kejaksaan RI sebagai pusat literasi dengan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus, pengembangan akreditasi perpustakaan di Kejaksaan RI secara bertahap dengan target minimal akreditasi B, dan peningkatan ketersediaan literatur baik buku-buku maupun dokumentasi hukum (peraturan, berkas perkara, dan lain-lain) sebagai salah satu “kekayaan intelektual” di Kejaksaan RI yang perlu dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi pengetahuan (*knowledge management*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kejaksaan RI dalam berkinerja menjadi lebih optimal, serta optimalisasi perkembangan teknologi informasi dalam pemanfaatan sistem sebagai repositori terpusat untuk menyimpan dan mampu mengelola secara baik untuk kebutuhan pelaksanaan tugas di Kejaksaan RI.
- i. Memperkuat Kualitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI melalui Penerapan Etika Profesi Jaksa.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Membangun dan mengembangkan sistem penerapan dan internalisasi etika profesi jaksa;
 - 2) Meningkatkan internalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa;
 - 3) Memperkuat dan meningkatkan implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah; dan
 - 4) Mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI.



- j. Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan dan memperkuat fungsi Komite TI;
- 2) Meningkatkan integrasi data Kejaksaan RI yang secara valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan Kejaksaan RI dalam sistem data terpusat berdasarkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI;
- 3) Meningkatkan dan mengoptimalkan implementasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem satu data di lingkungan Kejaksaan RI agar dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran dan program kerja Kejaksaan RI;
- 5) Meningkatkan keamanan siber yang dimiliki oleh Kejaksaan RI;
- 6) Meningkatkan dan mengoptimalkan jumlah SDM yang memiliki kemampuan teknis statistik untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan teknologi informasi;
- 7) meningkatkan dan mendorong penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kejaksaan RI yang meliputi statistik kriminal dan satu data Kejaksaan guna mendukung statistik nasional serta satu data Indonesia;
- 8) Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur data centre, data recovery centre, dan perangkat keras di lingkungan Kejaksaan RI untuk mendukung optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan Batas Usia Pakai (BUP) perangkat yang telah ditetapkan;
- 9) Mengoptimalkan kualitas dan keamanan jaringan *Virtual Private Network* (VPN) serta koneksi internet *Wide Area Network* (WAN) di lingkungan Kejaksaan RI yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan akurasi proses pertukaran



data dalam mendukung satu data Kejaksaan menuju terwujudnya satu data Indonesia; dan

- 10) Mengembangkan dan mengimplementasikan penggunaan layanan digital yang mutakhir dan modern di lingkungan Kejaksaan RI yang dapat terintegrasi dengan berbagai platform teknologi melalui pendekatan berbasis kecerdasan buatan/ *Artificial Intelligence* (AI).

k. Mempercepat Pembangunan Gedung Rumah Sakit Adhyaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mempercepat pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa; dan
- 2) Menjaga dan menjamin kualitas dan ketepatan waktu pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa.

1. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Tata Kelola Aset Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan;
- 2) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas tata kelola manajemen aset negara; dan
- 4) Meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa.



BAB IV: PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BULELENG TAHUN 2026

Renja Kejaksaan Negeri Buleleng Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 1 (satu) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2025-2029 (yang sudah tersusun dokumen Renstra Teknokratik 2025-2029 dan Rancangan Awal Renstra 2025-2029). Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan RI Tahun 2025 memuat arah kebijakan Kejaksaan RI tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan sejalan dengan visi kejaksaan 2025-2029 yang adaptif terhadap perubahan.

Penyusunan RKA-K/L Kejaksaan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (RKP 2026) yang bertema Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Adapun makna pokok kebijakan RKP 2026 merupakan pengarah sebagai panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Bagi Kejaksaan sendiri, RKP Tahun 2026 merupakan acuan dalam melakukan penyusunan program rencana kerja dan anggaran yang kemudian akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RUU APBN.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dengan mengikuti desain arah RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029, maka Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peranan penting dan sentral dalam mendukung misi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang kemudian dirincikan ke dalam tataran 20 (dua puluh) upaya transformatif yang berorientasi Super Prioritas atau *Game Changer* dengan mengusung tema Program Prioritas Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal*.



I. Target dan Pengukuran Kinerja Tahun 2026

Berdasarkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, capaian terhadap sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Target Kinerja
Kejaksaan Negeri Buleleng Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahun 2026 (Renstra)
Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	63%
	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%
	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85%
Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	82%
Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	85
	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	82%

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1

Indikator Kinerja Strategis 1.1.
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

Pengukuran capaian kinerja “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI” sebagai berikut:

Rata-rata nilai SKM pada wilayah Kejaksaan Negeri Buleleng

----- x 100

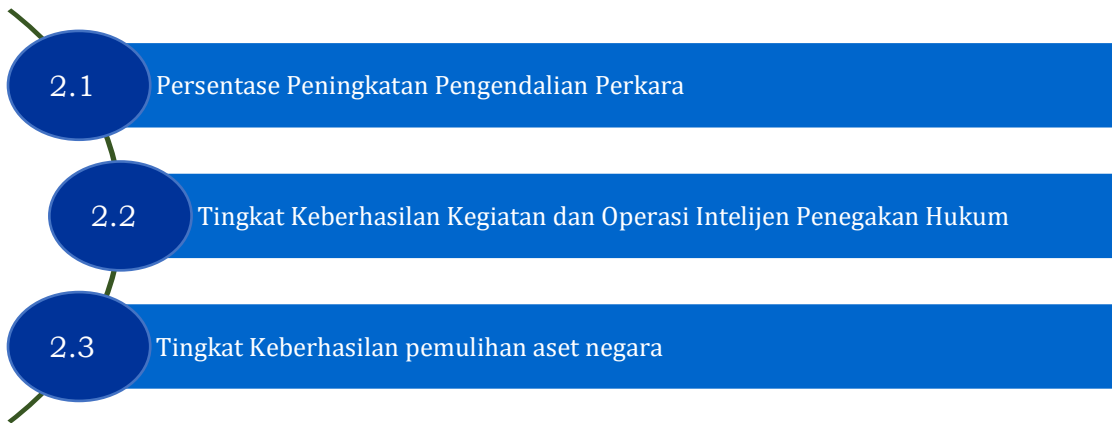
Target “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026



Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Pada tahun 2026 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan rerata dari K₁ dan K₂ dengan uraian sebagai berikut:

- a. **K₁ : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara**

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K₁ didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU



pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Rata-rata capaian terhadap target	
(K ₁ Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)	



b. **K₂ : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K₂ diukur melalui indikator kinerja sasaran program “**Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**”

Bidang	Formulasi
PIDUM	Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (<i>Restorative Justice</i> dan diversi) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (<i>Restorative Justice</i> dan diversi)
PIDSUS	Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai
(Rata-rata) Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	

c. **K₃: Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan**

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K₃ diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Jumlah perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan

=

----- x 100%

Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk dituntut dengan alternatif pemidanaan

Berdasarkan hasil capaian komponen K₁, K₂ dan K₃ maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 “**Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara**” adalah:

Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

=

Capaian K₁ + Capaian K₂ + Capaian K₃
----- x 100%

3

Indikator Kinerja Strategis 2.2

Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan Hukum

Pengukuran capaian kinerja “Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum” sebagai berikut:



Capaian IKSS 2.2 = Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang **berhasil dilaksanakan**

----- x 100%

Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)

Indikator Kinerja Strategis 2.3

Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara

Pengukuran capaian kinerja “Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara” sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program
Tingkat Keberhasilan Kegiatan Penelusuran Aset
Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana
Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana
Rata-rata capaian

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* di Kejaksaan Negeri Buleleng dapat diukur dari dua komponen utama yaitu:

1. **P₁ : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.**

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu:

- a) **Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi**



Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi)

$$\frac{\text{Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan)}}{\text{Jumlah permasalahan perdata yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian)}} \times 100\%$$

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi

Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian)

$$\frac{\text{Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)}}{\text{Jumlah permasalahan perdata yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian)}} \times 100\%$$

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)}}{\text{Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)}} \times 100\%$$

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1 adalah:

$$P_1 = \frac{(\text{Capaian IKP "Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi"}) + (\text{Capaian IKP "Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi"}) + (\text{Capaian IKP "Tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi"})}{3}$$

2. P₂ : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat Generaal*.

$$P_2 = \frac{(\text{Persentase penyelesaian pendapat hukum}) + (\text{Persentase penyelesaian pendampingan dan audit hukum}) + (\text{Persentase Tindakan hukum lain})}{3}$$



Berdasarkan capaian kinerja P₁ dan P₂ maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “**Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal**” adalah:

Capaian IKSS 3.1

=

Capaian P1 + Capaian P2

2

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

- 4.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI
- 4.2

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Pengukuran capaian kinerja “Indeks reformasi birokrasi Kejaksaan RI” sebagai

N o	Indikator
1	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali
2	Rata-rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali
3	Rata-rata Hasil Evaluasi AKIP Internal di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali
4	Rata-rata Nilai LKE ZI oleh TPD di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali
Rata-Rata Capaian	

berikut:



Indeks Reformasi Birokrasi = Rerata Capaian atas 4
Kejaksanaan RI (kontribusi satuan indeks (SKM, IKPA, AKIP,
kerja terhadap Indeks RB LKE ZI)
Kejaksanaan RI)

Rata-rata capaian atas 4 indikator (SKM, IKPA,
AKIP, LKE ZI)
----- x 100
Target “Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksanaan
RI” berdasarkan PK Tahun 2026

Indikator Kinerja Strategis 4.2

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Pengukuran capaian kinerja “Tingkat penerapan etika profesi jaksa” sebagai

Tingkat penerapan etika profesi jaksa

=

Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa

----- x 100%

Jumlah total jaksa

berikut:

II. Program Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksanaan RI, Kejaksanaan Negeri Buleleng mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksanaan RI Tahun Anggaran 2026, yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah:
- Tingkat Kejaksanaan Agung: 5 (lima) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Tingkat Kejaksanaan Tinggi: 6 (enam) eselon III yaitu Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha



Negara, Asisten Bidang Pidana Militer, dan Asisten Bidang Pemulihan Aset.

2. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah:

- Tingkat Kejaksaan Agung: 3 (tiga) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan (adapun penyusunan anggaran Badan Pemulihan Aset sampai dengan Renja ini disusun masih diampu oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan *c.q.* Pusat Pemulihan Aset), Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- Tingkat Kejaksaan Tinggi: 2 (dua) eselon III yaitu Asisten Bidang Pembinaan, dan Asisten Bidang Pengawasan.

Kejaksaan Negeri Buleleng untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2026 kepada Kejaksaan Agung dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 11.824.940.000 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp 217.023.000 (dua ratus tujuh belas juta dua puluh tiga ribu rupiah).
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 11.607.917.000 (sebelas milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

III. Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, Kejaksaan Negeri Buleleng (seluruh satker se-Bali) memperoleh total pagu alokasi anggaran sebesar Rp 11.824.940.000 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan pagu alokasi anggaran per program per bidang adalah sebagai berikut:



Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 Rincian Per Program
Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Buleleng

No.	Program	Pagu Alokasi Anggaran 2026
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	217.023.000
	a. Bidang Intelijen	37.075.000
	b. Bidang Tindak Pidana Umum	63.484.000
	c. Bidang Tindak Pidana Khusus	43.554.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	12.910.000
	e. Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti	60.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.607.917.000
	a. Layanan Perkantoran	11.607.917.000
TOTAL		11.824.940.000

Rincian pagu alokasi anggaran per program per bidang adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - a. Bidang Intelijen

Alokasi anggaran untuk bidang Intelijen adalah sebesar Rp 37.075.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Anggaran untuk Bidang Intelijen

No	Rincian Output	Volume Dianggarkan	Keterangan
1.	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Kegiatan	Kejari
2.	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Operasi	Kejari
3.	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi /Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	Kejari
4.	Layanan Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	Kejari
5.	Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	8 Layanan	Kejari



b. Bidang Tindak Pidana Umum

Alokasi anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Umum adalah sebesar Rp 63.484.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Umum			
No	Rincian Output	Volume Dianggarkan	Keterangan
1.	Layanan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	67 Perkara	Kejari
2.	Layanan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	38 Perkara	Kejari
3.	Layanan Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	36 Perkara	Kejari
4.	Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	6 Perkara	Kejari

c. Bidang Tindak Pidana Khusus

Alokasi anggaran untuk Bidang Pidana Khusus adalah sebesar Rp 43.554.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Khusus			
No	Rincian Output	Volume Dianggarkan	Keterangan
1.	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori A	1 Perkara	Kejari
2.	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyidikan Kategori A	1 Perkara	Kejari
3.	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana	1 Perkara	Kejari



No	Rincian Output	Volume Dianggarkan	Keterangan
	Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan		
4.	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya	1 Perkara	Kejari

d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Alokasi anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp 12.910.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Rincian Output	Volume Dianggarkan	Keterangan
1.	Layanan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4 Lembaga	Kejari
2.	Layanan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	Kejari
3.	Layanan Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	1 Perkara	Kejari
4	Layanan Pengelolaan HALO JPN Pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	12 Laporan	Kejari
5	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri	12 Laporan	Kejari

e. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Barang Rampasan

Alokasi anggaran untuk Bidang Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan adalah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pemulihan aset, pengelolaan barang bukti dan barang



rampasan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Anggaran untuk Bidang Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

No	Rincian Output	Volume Dianggarkan	Keterangan
1.	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti /sitaan/rampasan	1 Perkara	Kejari

2. Program Dukungan Manajemen
- a. Bidang Pembinaan

Alokasi anggaran untuk Bidang Pembinaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buleleng sebesar Rp 11.607.917.000,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Anggaran untuk Bidang Pembinaan

No	Rincian Output	Volume Dianggarkan	Keterangan
1.	Layanan Perkantoran	12 Layanan	Kejari

Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang-bidang lain dikarenakan pada bidang pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, gaji pramubakti, dan lain-lain).

Untuk tahun 2026 seluruh pegawai PPNPN (pramubakti, satpam, pengemudi, tenaga honorer) telah dianggarkan menggunakan *outsourcing* sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2025 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.



Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	TARGET/VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	8	Layanan	29.748.000
TOTAL				29.748.000



BAB V: PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Buleleng selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini. Rencana Kerja yang telah disusun akan dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani kerangka Perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi emonev Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan Reward dari Kemeterian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan / Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Buleleng untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Buleleng semakin meningkat.

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng



Dicky Darmawan, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama, NIP 197112011999031009



LAMPIRAN
RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG
TAHUN 2026

RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG TAHUN 2026
RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2026

SATUAN KERJA: KEJAKSAAN NEGERI BULELENG						FORMULIR RKT
KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	- Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara - Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam fungsi Jaksa Pengacara Negara - Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum - Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien - Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanaan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan	- Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama dan militer - Indeks Persepsi atas pelayanan hukum - Tingkat keberhasilan penanganan Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan - Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan - Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang <i>in kracht van</i>		217.023.000	Kepala Kejaksaan Negeri



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional • Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus • Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata • Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional • Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain • Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer • Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan • Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	<i>gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi • Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai • Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU • Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU • Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU • Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU • Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU • Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat • Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus • Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian			



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi • Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern • Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan • Meningkatnya kualitas layanan publik bidang hukum • Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum • Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU • Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara) • Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata • Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata • Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi • Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi • Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi • Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan			



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan • Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan • Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah di eksekusi • Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pengembalian kerugian negara perkara koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum • Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penindakan • Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penuntutan • Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan)			



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi • Tingkat pemahaman hukum masyarakat atas materi sosialisasi hukum • Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan Lukumpenkum • Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan • Tingkat keberhasilan penelusuran aset • Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana • Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana • Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan • Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara • Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi • Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i> • Indeks kepuasan publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan			



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum) • Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum • Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI			
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Tingkat efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Jumlah laporan hasil kegiatan posko intelijen • Jumlah laporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat • Jumlah pelaksanaan kegiatan pelacakan aset • Jumlah laporan kegiatan pencarian DPO	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.887.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Intelijen
				Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	955.000	
				Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2.655.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Tingkat efektivitas penerangan hukum masyarakat • Tingkat efektivitas penyuluhan hukum masyarakat	Layanan Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.830.0000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Intelijen



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	29.748.000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		- Jumlah Laporan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri - Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Layanan Pengelolaan HALO JPN Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	1.125.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	1.325.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
				Layanan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri	4.350.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	60.000.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Pemulihan Aset dan



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Layanan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5.680.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
				Layanan Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	430.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
				Layanan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4.305.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
				Layanan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	54.959.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
				Layanan Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2.405.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
				Layanan Restorative Justice Perkara Tindak	1.815.000	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pidana Umum di Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri		Negeri / Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
				Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori A	6.874.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
				Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori A	21.307.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
				Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 2A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan tidak menginap	14.363.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
				Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah 2A Satker jauh dari LP dengan transportasi darat	1.010.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI • Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI • Menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI • Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI • Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI • Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial • Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI • Menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	• Nilai SAKIP Kejaksaan RI • Opini BPK • Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi pada Kejaksaan RI • Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan RI • Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur • Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan RI • Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan • Indeks survei perilaku integritas Kejaksaan RI • Tingkat kepatuhan terhadap implementasi Zona Integritas • Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan RI		11.607.917.000	Kepala Kejaksaan Negeri
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satuan Kerja	Layanan Perkantoran	11.607.917.000	Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Subbagian Pembinaan



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			- Layanan Pemeliharaan dan Implementasi Sistem Informasi pada Seluruh Satuan Kerja Kejaksaan RI - Jumlah Layanan Perkantoran			

